

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, sikap dan persepsi masyarakat terhadap sistem teknologi berubah dan banyak dampak kemudahan penggunaan dapat dilihat di masyarakat (Nurani & Bandung, 2023). Hampir semua sektor mengalami perkembangan teknologi, salah satunya terjadi pada sektor keuangan dengan munculnya industri adminitrasi keuangan secara online yang dikenal dengan sebutan Financial Technology (fintech). Perkembangan fintech yang menjadi sorotan dunia adalah negara China. Pada tahun 2015, negara China pernah menjadi salah satu pusat Layanan Jasa Keuangan (LKD) karena negara tersebut mempunyai platform *fintech lending* sebanyak 2.136 unit, dengan bertransaksi sebesar RMB82.5 miliar dalam sebulan terakhir (Rasyid, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa negara China termasuk menjadi platform *fintech lending* terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan Fintech in ASEAN; Finance Reimagined, perkembangan Indonesia tidak kalah juga dengan perkembangan fintech di negeri Tirai Bambu. Pada tahun 2022, negara Indonesia pernah mendominasi indutri fintech di Asia Tenggara dengan mencatat total pendanaan yang sekitar 33%. Pencapaian tersebut meningkat sebanyak 11 poin persentase dari tahun sebelumnya setelah urutan kedua negara Singapura yang menerima pendanaan sebanyak 43% pada periode yang sama (FintechIndonesia, 2023). Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan negara lain yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bisa menyusul perkembangan fintech dalam segi sektor bidang apapun.

Salah satu sektor fintech yang memegang peranan penting dalam menjaga establan pertumbuhan ekonomi adalah UMKM. Berdasarkan data ASEAN Investment Report 2022, Indonesia disebut-sebut memiliki sektor UMKM terbanyak di ASEAN. Laporan tersebut menyebutkan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia akan segera memperoleh sebanyak 65,46 juta pada tahun 2021, Sedangkan pada negara tetangga lainnya memiliki jumlah yang jauh berbeda.

**Gambar 1. Jumlah UMKM ASEAN**



*Sumber: Databoks (2022)*

Setelah mengetahui jumlah UMKM di Indonesia yang termasuk terbilang tinggi namun, terdapat ada beberapa kesulitan yang dialami oleh UMKM dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya adalah akses pembiayaan atau modal usaha. Pemerintah terus menyarankan masyarakat terutama UMKM untuk bisa menggunakan layanan digital seperti peer to peer (P2P) lending yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha selain dari perbankan. Pada dasarnya sistem *fintech lending* telah memberikan akses kemudahan untuk pengguna yang ingin melakukan peminjaman kepada pemilik dana. Namun, bagi masyarakat khususnya para UMKM, masih khawatir untuk melakukan peminjaman online melalui peer to peer lending. Terdapat alasan utama mengapa UMKM di Indonesia masih memiliki rasa khawatir saat menggunakan peminjaman online yakni bunga yang tinggi, risiko keamanan data peminjaman dan tujuan untuk menggunakan bersifat konsumtif (Setyaningsih et al., 2020).


Berdasarkan permasalahan tersebut Otoritas Jasa keuangan telah membuat peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terutama UMKM yang berkeinginan mengajukan pinjaman melalui peer to peer lending yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dengan cara memberikan edukasi agar para pelaku UMKM tidak mengalami hal yang bersifat merugikan. Otoritas Jasa keuangan (OJK) juga telah berkerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk menghindari adanya pinjaman online yang bersifat ilegal

(Simanjuntak, 2023). Permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh pihak-pihak tertentu yang sudah berupaya untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan membantu menghilangkan rasa kekhawatiran UMKM di Kota Palembang saat menggunakan fintech *peer to peer lending* sebagai solusi bantuan pendanaan selain dari Lembaga Perbankan.

Dalam sejumlah literatur yang menyebutkan bahwa fintech memiliki definisi yang beragam. Istilah fintech umumnya digunakan untuk menggambarkan teknologi yang menawarkan solusi keuangan menurut Arnet (2015) dalam Nizar (2020). Selanjutnya Financial Technology juga memiliki pengertian menurut Rahardjo *et al.* (2019) yang menjelaskan bahwa fintech merupakan model pembiayaan terbaru dengan gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang awalnya bersifat rumit sekarang lebih menjadi sederhana. Model ini dapat memberikan kemudahan saat menggunakan dan memanfaatkan berbagai sistem layanan keuangan baik secara digital, meliputi pembayaran, pinjaman, investasi dan asuransi (Fajar & Larasati, 2021).

Terdapat ada beberapa jenis fintech di Indonesia yang paling mendominasi di tahun 2023 yakni *peer to peer lending* memiliki sebanyak 102 entitas kemudian disusul dengan Inovasi Keuangan Digital (IKD) sebanyak 84 entitas, Pembayaran Digital sebanyak 39 entitas, Mikro Teknologi sebesar 13 entitas dan Institusi Keuangan, Perusahaan Pasar Modal serta Digital Aset berada diurutan terbawah dengan memiliki entitas masing – masing sebanyak 6 entitas, 5 entitas dan 4 entitas.

**Gambar 2. Jenis *Fintech* di Indonesia**



*Sumber:* Muhammad (2023)

Peer to peer lending ialah salah satu jenis fintech yang paling mendominasi dari fintech lainnya. Menurut (Kurniawan *et al.*, 2019), peer to peer lending merupakan sistem layanan pinjaman yang mempertemukan peminjam dan pemberi melalui digital, dimana pemberi akan mengharapkan keuntungan yang kompetitif sedangkan dengan peminjam akan mendapatkan bantuan modal usaha. Tujuan utama dari sistem layanan ini adalah untuk menarik calon nasabah melalui suku bunga yang menarik, peminjaman tanpa anggunan, dan risiko yang terukur serta kemudahan dalam bertransaksi. Model pendanaan peer to peer dirancang untuk memberikan opsi dukungan bisnis kepada investor sebagai bantuan bisnis dalam mendanai usaha UMKM (Hendri Rahmayani Asri *et al.*, 2022)

Terdapat ada beberapa platform pinjaman online yang sudah sering digunakan oleh pemberi (*lender*) dan peminjam (*borrower*) antara lain Danamas, Investree, Boost, Akseleran, AdaKami, Alami, Easycash, Uangme, Amarnya dan lain-lain. Semua platform yang sudah disebutkan termasuk platform yang sudah terdaftar dan dikelola secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk mencapai dan memastikan bahwa sektor keuangan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi calon pengguna.

Fenomena yang terjadi pada UMKM di kota Palembang merupakan masalah permodalan (JATI, 2022). Sebagian besar pelaku UMKM memutuskan untuk berwirausaha dengan modal yang sedikit. Memang banyak fasilitas permodalan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk UMKM. Namun, pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan dana tersebut dan bahkan para pelaku UMKM tidak mengetahui cara untuk mendapatkan akses tersebut dikarenakan adanya *unbanked* dan *underbanked*. Oleh sebab itu, para pelaku UMKM di Sumatera Selatan telah menantikan kehadirannya industri teknologi finansial atau fintech guna mempermudah pinjaman modal bagi usaha sektor tersebut. Pinjaman modal yang dimaksud adalah Peer to peer lending, sistem ini sangat diperlukan oleh sektor usaha di bidang kuliner atau makanan biasanya sektor tersebut membutuhkan dana dalam kurun waktu yang cepat. Sistem *fintech lending* memiliki beberapa keuntungan yang akan ditawarkan berguna untuk menjadi pilihan baru bagi UMKM sebagai pengembangan usahanya.

*Fintech lending* dapat memberikan pandangan dua sisi sebagai pengguna, satu sisi sebagai penyelesaian dan satu sisi lainnya sebagai ancaman. Sebelum menggunakan peer to peer lending ada baiknya UMKM perlu mencari informasi dan mengumpulkan serta memahami semua informasi yang ada sebelum menggunakan peer to peer lending. Hal ini untuk memastikan agar calon pengguna tidak merasakan dampak negatif. Perusahaan layanan peer to peer lending ingin mengetahui seberapa minat dan niat pengguna UMKM saat mengajukan pinjaman online sehingga, para pelaku UMKM harus melengkapi semua data agar bisa memperoleh peminjam dari perusahaan lending.

Menurut penelitian Rayhani *et al.* (2023), minat adalah suatu kondisi pengguna yang menunjukkan keinginan untuk memahami sesuatu hal yang baru. Kata “Minat” biasanya mengacu pada motivasi yang mempengaruhi seberapa tertarik seseorang terhadap teknologi tertentu, namun minat memiliki sifat statis yang kapan saja bisa berubah dari waktu ke waktu (Asja *et al.*, 2021). Minat merupakan aspek perilaku seseorang yang ingin mempelajari dan menggunakan sistem layanan teknologi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor penentu (determinan) antara lain yaitu persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, kualitas informasi, kepercayaan, dan sikap pengguna.

Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan) adalah keyakinan seseorang yang berpikir bahwa suatu teknologi dapat dengan mudah dikerjakan (Kurniawan *et al.*, 2019). Pemahamannya secara singkat yakni ketika suatu individu percaya saat menggunakan teknologi yang dirasakan dapat digunakan dengan baik, maka sistem teknologi tersebut menunjukkan adanya kemajuan untuk membuat sistem yang lebih sederhana bagi pengguna dan tidak rumit saat menggunakannya. Penelitian ini sejalan dengan Kurniasari & Utomo (2019), Kurniawan *et al.* (2019), Pratama (2021) dan Sartika *et al.* (2024), berpendapat bahwa perceived ease of use berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan, lalu untuk penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2023) menjelaskan persepsi kemudahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan.

Dengan demikian, persepsi tersebut dapat memberikan akses kemudahan pengguna saat mengajukan peminjaman online melalui *fintech lending*.

Salah satu yang mempengaruhi kepercayaan UMKM dalam menggunakan sistem layanan peminjaman online yakni persepsi kegunaan (*usefulness*). Persepsi kegunaan diartikan dapat memberikan manfaat ketika menggunakan dan menerapkan teknologi. Persepsi kegunaan (*usefulness*) termasuk pada variabel independen yang penting didalam model TAM (Davis, 1989). Persepsi ini memprediksi aspek perilaku tentang bagaimana seseorang memiliki suatu keyakinan terkait bahwa menggunakan suatu teknologi informasi akan mengoptimalkan kinerjanya (Kurniasari & Gunardi, 2023). Penelitian ini sejalan dengan Kurniasari & Utomo (2019), Kurniawan *et al.* (2019) dan Putri *et al.* (2023), menjelaskan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, sedangkan dengan penelitian Utami & Rahayu (2022). menjelaskan persepsi kegunaan secara langsung berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepercayaan. Dengan demikian, dapat dikatakan jika seseorang yang telah merasakan manfaat dari sistem tersebut dapat menciptakan rasa kepercayaan terhadap peer to peer lending.

Faktor kepercayaan dapat dipengaruhi secara langsung oleh kualitas informasi. Menurut penelitian (Dwiyanti & Herawati, 2021) menjelaskan kualitas informasi adalah keakuratan dan kejelasan informasi terkait suatu kualitasnya informasi dan cara penggunaan aplikasi. Hasil dari informasi yang berkualitas dapat memenuhi persyaratan pengguna dan memberikan nilai bagi pengguna. Penelitian ini sejalan dengan Abidat *et al.* (2019), Poeteri *et al.* (2021), Ryu & Ko (2020) dan Sartika *et al.* (2024), menjelaskan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Sedangkan penelitian Aisyah & Engriani (2019), menjelaskan bahwa suatu kualitas Informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepercayaan. Oleh karena itu, jika informasi yang diterima berkualitas dan diterima oleh pengguna, maka akan tercipta rasa percaya diri pengguna dalam mengajukan pinjaman melalui program resmi *fintech lending*.

Kepercayaan memiliki pengaruh terhadap sikap pengguna (*Attitude towards use*). Kepercayaan merupakan suatu hubungan yang didasarkan oleh

kedua belah pihak yang didasari oleh keyakinan bahwa orang yang dipercayanya mempunyai segala kewajiban yang diharapkan (Sari *et al.*, 2020). Semakin tinggi persepsi sistem layanan peer to peer lending yang menguntungkan usaha tersebut, maka semakin besar juga motivasi UMKM dalam memutuskan sikap terhadap penggunaan sistem layanan untuk mempromosikan bisnisnya, hal tersebut akan menimbulkan rasa kepercayaan yang positif dikarenakan banyaknya review pengguna dalam penggunaan peer to peer lending (Kurniawan *et al.*, 2019). Penelitian ini sejalan dengan Kurniawan *et al.* (2019) dan Putri *et al.* (2023) menyatakan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Afandi *et al.* (2021), menjelaskan bahwa kepercayaan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap sikap pengguna. Dengan demikian, suatu kepercayaan akan menentukan sikap pengguna dalam memilih dan menggunakan sistem layanan peer to peer lending

Suatu sikap dapat dipengaruhi secara langsung oleh minat seseorang saat memilih sistem. Menurut penelitian Davis (1989) menyatakan bahwa sikap pengguna (*Attitude Toward Usage*) merupakan evaluasi tingkat pengaruh ketika menggunakan sistem kerja internal. Sikap pengguna memiliki kecenderungan terhadap perilaku berdasarkan keyakinan seseorang dalam menilai dan mengukur perilaku berdasarkan keyakinan (Walangitan *et al.*, 2020). Penelitian ini sejalan dengan Kurniawan *et al.* (2019), Putri *et al.* (2023), Suyanto & Kurniawan (2019) dan Walangitan *et al.* (2020) menyatakan bahwa sikap pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna. Namun, pada penelitian dari Ningtyas & Nazar (2019) menyatakan bahwa sikap pengguna tidak berpengaruh terhadap minat pengguna. Dengan demikian, ketika seseorang menggunakan sistem layanan peer to peer lending untuk pertama kali dan merasakan kemudahan maka akan menimbulkan suatu minat seseorang untuk menggunakannya kembali.

Berdasarkan penelitian Taufan *et al.* (2019) yang menggunakan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), kepercayaan, dan sikap pengguna. Namun, terdapat adanya perbedaan yang terletak pada objeknya yakni UMKM di Yogyakarta. Selain itu, penelitian sebelumnya menyarankan untuk menambahkan variabel independen yang mempengaruhi minat UMKM, sehingga peneliti menambahkan

variabel kualitas informasi dari penelitian Dewi Sartika *et al.* (2024) yang dapat diharapkan agar bisa berpengaruh terhadap minat pengguna.

Peneliti memfokuskan UMKM di subsektor kuliner sekitaran Kecamatan Kertapati, karena memiliki alasan utama yakni untuk mempersempit wilayah penelitian, keterbatasan adanya waktu, tenaga dan biaya serta keterbatasan data yang dikumpulkan. Hal tersebut yang menjadi faktor alasan penentu peneliti untuk mengambil objek tersebut dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk menganalisis bagaimana proses tingkat keberterimaan pelayanan *peer to peer lending* bagi UMKM di Kecamatan Kertapati.

Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tingkat Keberterimaan UMKM Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Menggunakan *Technology Acceptanse Model* (TAM)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang diatas, terdapat ada beberapa rumusan masalah yang cocok pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *perceived ease of use* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*?
2. Apakah *perceived usefulness* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem *peer to peer lending*?
3. Apakah *informasi quality* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem *peer to peer lending*?
4. Apakah *trust* berpengaruh terhadap *attitude toward using* UMKM dalam memilih sistem *peer to peer lending*?
5. Apakah *attitude toward using* berpengaruh terhadap *interest in user* UMKM dalam memilih sistem *peer to peer lending*?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, terdapat ada beberapa tujuan pada penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *perceived ease of use* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*
2. Untuk mengetahui pengaruh *perceived usefulness* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*
3. Untuk mengetahui pengaruh *informasi quality* berpengaruh terhadap *trust* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*
4. Untuk mengetahui pengaruh *trust* berpengaruh terhadap *attitude toward using* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*
5. Untuk mengetahui pengaruh *attitude toward using* berpengaruh terhadap *interest in user* UMKM dalam memilih sistem layanan *peer to peer lending*

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1) Manfaat Teoritis**

Sebagaimana perkembangan teori dan keterampilan ilmu di bidang akuntansi, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berkembang dan memberikan ilmu tentang minat penggunaan sistem layanan *peer to peer lending*.

##### **2) Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Penulis**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan pengetahuan terkait penggunaan *peer to peer lending* sebagai bekal untuk menulis selanjutnya

###### **2. Bagi peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang mempelajari topik dan judul yang berkaitan dengan Pengaruh Tingkat Keberterimaan UMKM Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending* Menggunakan *Technology Acceptanse Model* (TAM).

### 3. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, solusi alternatif, literasi ataupun pertimbangan dalam hal permodalan agar dapat menggunakan pembiayaan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam menggunakan peer to peer lending.

#### 1.4. Ruang Lingkup Permasalahan

Peneliti membantasi adanya ruang lingkup permasalahan berkaitan dengan pembahasan di atas, agar dapat dikelola dan tidak melenceng dari topik pembahasan yang hanya berfokus pada pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, kualitas informasi, kepercayaan, dan sikap pengguna.

#### 1.5. Sistematika Penelitian

Pada penulisan sistematika ini bertujuan yakni menjelaskan secara sistematis mengenai arah permasalahan yang disajikan proposal dan untuk memudahkan pemahamannya. Oleh sebab itu, penulis menguraikan dalam bentuk beberapa bagian bab, antara lain:

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Dalam bagian bab ini memuat konteks terkait latar belakang masalah, permasalahan pada penelitian, tujuan dan manfaat tinjauan pustaka secara sistematis.

##### **BAB II**

##### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori terkait minat UMKM terhadap sistem layanan *fintech lending* berdasarkan variabel yang mempengaruhi antara lain *ease of use*, *usefulness*, kualitas informasi, kepercayaan dan sikap pengguna, penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III**

##### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

#### **BAB IV**

#### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bagian bab ini mencakup pembahasan mengenai analisis data, perhitungan statistik, dan hasil penelitian yang dilakukan.

#### **BAB V**

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari bab sebelumnya dan berisi saran yang menghubungkan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

